



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang
Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 2023-2028, dipandang perlu untuk mengubah
susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2026
tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028, dipandang perlu untuk

mengubah susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

7. Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

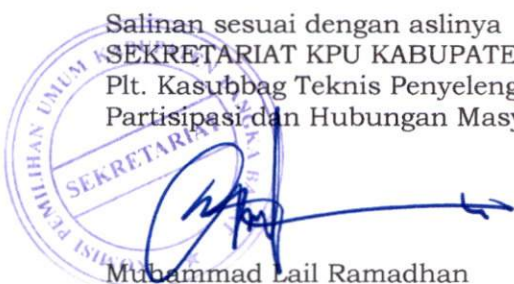
Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

KADIR JAILANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 1
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
BARAT

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Kadir Jailani, S.H.I	Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat	Pengarah
2.	Darjiyono, S.Sos.I	Anggota KPU Kab. Bangka Barat	Pengarah
3.	Dwi Aprianto, S.IP	Anggota KPU Kab. Bangka Barat	Pengarah
4.	Henny Afriana, M.Si	Anggota KPU Kab. Bangka Barat	Pengarah
5.	M Riska Ramadhan, S. Pd. I	Anggota KPU Kab.Bangka Barat	Pengarah
6.	Jajat Sudrajat,SH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Ketua
7.	Andi Wiraatmaja, SE	Kasubbag Perencanaan, data dan Informasi	Sekretaris
8.	Fany Lestari, SE., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Ely Maryani, SH., MH	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
10.	Muhammad Lail Ramadhan, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,
ttd.
KADIR JAILANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Muhammad Lail Ramadhan